

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syari'ah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (*riba*) maka bank syari'ah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.²

Salah satu kegiatan yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. III (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), h. 82.

Bank adalah sebuah lembaga perantara dan penyalur dana antar pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana.³ Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks. Namun untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) di kalangan masyarakat.⁴

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (*zakat, infaq, shadaqah*) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.

³ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 144.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 96.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah, bukan bank yang berdiri berdasarkan syariah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS (*zakat, infaq, shadaqah*) dan perbankan syariah.⁵ Dari segi namanya "*Baitul Maal*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan *zakat, infaq, shadaqah*, dan dana sosial lainnya, serta *mentasyarufkannya* untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan "*Baitul Tamwil*" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁶

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang didirikan pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta.⁷

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat

⁵ Makhulul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, cet. I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), h. 67.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 126.

⁷ <http://bmt-bif.co.id>, di akses tanggal 20/04/2015, pukul 12.18 Wita.

yang suku bunganya sangat besardan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.⁸

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah *survey* tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.⁹

Pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu. Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996 dengan aset awal Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), sampai dengan tahun 2015 total aset BMT BIF Yogyakarta mencapai Rp 23.200.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum Nomor. 159/BH/KWK.12/V/1997.¹⁰ Kemudian BMT BIF membuka 10 kantor cabang yang tersebar di kota-kota yang ada di Indonesia.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana *zakat, infak, dan shadaqah* (ZIS) serta menstasyarufkannya kepada delapan *ashnaf*. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful.¹¹

Di Kalimantan Tengah sendiri terdapat 9 BMT.¹² Salah satunya BMT Bina Ihsanul Fikri yang berada di Kabupaten Kuala Kapuas. BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas (BMT BIF) adalah salah satu BMT yang berada di Kuala Kapuas berdiri pada tanggal 08 Februari 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 14 Mei 2012 dengan aset awal senilai Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). Terhitung jumlah nasabah awal 14 orang sampai dengan bulan April 2015 jumlah nasabah terus meningkat hingga mencapai 605 orang.¹³ Selain itu lokasi BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas sangat strategis yaitu berada didekat pasar Kuala Kapuas. Dengan lokasi yang strategis ini BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang pasar. Dalam BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas terdapat beberapa produk seperti deposito *Mudhārabah*, Tabungan

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://kopsyahbmt.co.id>, di akses tanggal 20/04/2015, pukul 12.18 Wita.

¹³ Purboyo, *Branch Manager* BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, wawancara pribadi pada tanggal 15 April 2015, pukul 09.00 Wita.

Idul Fitri (TADURI), Simpanan Idul Qurban, Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA), Pembiayaan *Murābahah*, Pembiayaan *Musyārahah*, dan Pembiayaan *Mudhārahah*. Adapun salah satu bentuk produk yang cukup mendominasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas adalah pada pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik *murābahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.¹⁴

Antara pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murābahah*, *musyārahah*, dan *mudhārahah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.¹⁵ Akan tetapi dalam prakteknya, kadang di jumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Setelah penulis melakukan observasi awal pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas ternyata terdapat pembiayaan bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan *murābahah* dari 185 nasabah

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h.13.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. VI (Jakarta: Intermedia, 1996), h. 1.

pembiayaan *murābahah* terdapat 20 pembiayaan *murābahah* yang bermasalah. Dengan adanya pembiayaan *murābahah* bermasalah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, maka pihak BMT akan melakukan strategi dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Risiko dan lembaga keuangan syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena berani mengambil risiko dan bank bahkan mampu bertahan karena berani mengambil risiko, namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.¹⁶

Untuk dapat menangani pembiayaan yang sudah bermasalah atau tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) haruslah menerapkan analisis 6C, yaitu meliputi: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral* (jaminan), dan *constraints* (batasan dan hambatan).

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam apakah BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas menerapkan analisis 6C, karena untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut bisa berupa tindakan pencegahan dan

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 160.

penanganan terhadap nasabahnya sebagai debitur atau mitra apabila melakukan *wanpretasi* atas perjanjian yang telah disepakati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kata “manajemen” secara bahasa dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan pengabungan kedua kata itu menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani.¹⁷ Sedangkan risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁸ Manajemen risiko pembiayaan *murābahah* yang terdapat di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas adalah cara

¹⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 3.

¹⁸ Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 247.

mengelola pembiayaan yang sudah bermasalah atau tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah.

2. Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Maksudnya adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan *margin* yang di sepakati oleh pihak nasabah, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah.¹⁹

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.
2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

E. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen organisasi Islam,

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ..., h 101.

terkait dengan masalah strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip syari'ah Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syari'ah, dan khususnya bagi BMT BIF Cabang Kuala Kapuas agar dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan manajemen risiko pembiayaan bermasalah, harus menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dari strategi tersebut pihak BMT dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan lain, agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

3. Dapat dijadikan refrensi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Munaji Najih (0601157337) yang meneliti mengenai. *"Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga*

Bantul, Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks syari’ah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah diakadkan sebelum melakukan transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan *murābahah*, *musyārahah*, *mudhārahah*, dan *ijarah*.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Munaji Najih dengan penelitian ini yang dikaji penulis adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yang ingin dikaji oleh penulis yaitu masalah penyelesaian piutang *murābahah* bermasalah.

2. Naila Sa’adah (0801158985) yang meneliti mengenai “*Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Amratani Group Yogyakarta*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh faktor internal dari pihak debitur dan kreditur. Dari hasil analisisnya diungkapkan bahwa faktor internal debitur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 2,479. Sedangkan dari faktor internal kreditur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 2,471.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Sa’adah dengan penelitian yang dikaji penulis adalah membahas masalah pembiayaan. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah.

3. Heni Taslimah (0801158985) yang meneliti mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta*”, membahas tentang sanksi atau denda yang diterapkan di BMT Multazam sudah sesuai dengan apa yang di syari’ahkan oleh hukum Islam, yaitu jika debitur atau nasabah yang menunda pembayaran akan tetapi nasabah tersebut mampu untuk membayarnya dalam hukum Islam wajib dikenakan denda karena hal itu merupakan bentuk kezaliman dan juga dapat merugikan pihak BMT itu sendiri. Selain itu dana denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Sa’adah dengan penelitian yang dikaji penulis adalah membahas masalah pembiayaan. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah.

4. Abdullah Syarif (0501156830) dengan judul “*Analisis Laba Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil Budi Syariah Kabupaten HSU*”. Penelitian ini membahas masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro Agribisnis *Baitul Maal Wat Tamwil Budi Syariah Kabupaten HSU*.

Adapun persamaan dari penelitian Abdullah Syarif dengan penelitian yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas masalah tentang pembiayaan. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi/Tujuan Penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II Landasan teoritis. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, prinsip manajemen, manajemen risiko, unsur-unsur dalam manajemen risiko, fungsi-fungsi manajemen risiko, pengertian *murābahah*, syarat-syarat *murābahah*, rukun *murābahah*, ladsan hukum *murābahah*, manfaat pembiayaan *murābahah*, risiko pembiayaan *murābahah*, jenis *murābahah*. Setelah itu BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Kemudian BAB IV Laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dan dalam bab inilah

semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ikur pembuatan bab ini. Yang terakhir adalah BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.